
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KABANJAHE

LEGAL PROTECTION OF UNDERAGE MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION IN KABANJAHE DISTRICT COURT

Selenc Gracia Pandia¹⁾, Rayani Saragih S.H., M.H.²⁾

Hanna Niken Julia Sihotang, S.H., M.H.³⁾

*Program Sarjana Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia

*Email : selencpandia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur dan bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Metode penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif yakni melalui pengkajian peraturan maupun berbagai norma positif dalam perundang-undangan sebagai peraturan kehidupan manusia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur di lihat dalam undang-undang perlindungan anak dan berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kabanjahe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor internal (keinginan dari diri sendiri) dimana faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu dan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya disebabkan oleh, faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil diluar nikah serta faktor adat. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dilihat berdasarkan hukum secara preventif dan hukum secara represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkawinan Di Bawah Umur, Perlindungan Anak

Abstract

This study aims to determine the factors that cause underage child marriage and to determine the form of legal protection for underage marriage according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection. The formulation of the problem in this study is the factors that cause underage child marriage and the form of legal protection for underage marriage according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection. This research method is normative juridical research, namely through the study of regulations and various positive norms in legislation as regulations for human life. The data collection technique in this study was library research, namely data obtained from reading books, literature and legislation related to this writing, especially those related to legal protection against underage marriages seen in the child protection law and based on data from the Kabanjahe District Court. The results of the study indicate that internal factors (self-desire) where factors that influence young marriage can come from internal factors, namely factors originating from within the individual and external factors also cause children to marry underage, including economic factors, education, parents, mass media and the internet, biological, getting pregnant outside of marriage and customary factors. Meanwhile, legal protection for underage children who marry according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection is seen based on preventive law and repressive law.

Keywords: Legal Protection, Underage Marriage, Child Protection

I. PENDAHULUAN

Perkawinan penting bagi manusia karena memungkinkan seseorang untuk mencapai keseimbangan hidup sosial, biologis, dan psikologis. Namun, berdasarkan status sosialnya di masyarakat, mereka dianggap sebagai pasangan suami-istri yang sah secara hukum. Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Penyebab kenakalan remaja dikarenakan, kurangnya sosialisasi dari orangtua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial, kurangnya pengawasan terhadap anak (baik aktivitas, pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah, kurangnya disiplin yang diterapkan orangtua pada anak, rendahnya kualitas hubungan orangtua dan anak, kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga, perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah ke kota lain atau lingkungan baru serta tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Kenakalan remaja merupakan tindakan melanggar peraturan atau hukum yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Perilaku yang ditampilkan dapat bermacam-macam, mulai dari kenakalan ringan seperti membolos sekolah, melanggar peraturan-peraturan sekolah, melanggar jam malam yang orangtua berikan, hingga kenakalan berat seperti vandalisme, perkelahian antar geng, penggunaan obat-obat terlarang, dan sebagainya

Tujuan perkawinan adalah ibadah tetapi perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu, Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan batas usia untuk

melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas usia kawin telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Adanya perkawinan di bawah juga meningkatkan angka kematian pada Ibu di bawah umur yang melahirkan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada perempuan. Pernikahan di bawah umur memiliki risiko tinggi terhadap angka kematian ibu. Usia dini ibu saat melahirkan memiliki risiko dengan kematian bayi. Berdasarkan data dari BPS dan UNICEF tahun 2023 yakni Anak dari ibu yang sangat muda saat melahirkan menggambarkan risiko kematian yang tinggi. Pada ibu dengan usia melahirkan kurang dari 20 tahun, terjadi kematian bayi 54 dari 1.000 kelahiran dan diatas 40 tahun terjadi 46 dari 1.000 kelahiran. Data profil kesehatan Indonesia dari Kementerian Kesehatan tahun 2022 menunjukkan bahwa angka kematian ibu pada tahun 2022 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup

Perkawinan di bawah umur ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Bahkan praktek ini sudah terjadi di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu contoh kasus berdasarkan pengadilan Agama Kabanjahe menerima 50 laporan pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. Angka ini jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya menerima 10 pengajuan dispensasi nikah. Tingginya pernikahan anak di bawah umur diduga akibat banyaknya yang memutuskan untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di tengah

pandemi, yang pada akhirnya memilih untuk menikah sejak dini.

Melihat maraknya kasus perkawinan di bawah umur disertai dampak yang akan di dapatkan akibat perkawinan di bawah umur, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur perlu di antisipasi. Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak telah melanggar peraturan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan.

Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yakni penelitian yuridis normatif yakni melalui pengkajian peraturan maupun berbagai norma positif dalam perundang-undangan sebagai peraturan kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif yakni melalui penelitian dengan bahan pustaka. Penelitian ini bertujuan guna memberikan pendapat yang menentukan kejadian tersebut sebuah

kesalahan maupun kebenaran dan bagaimana hendaknya kejadian tersebut berdasarkan hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari berbagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas di antaranya :

- 1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat

dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Hasil penelitian skripsi
- 3) Jurnal/makalah ilmiah

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, seperti:

- 1) Media masa
- 2) Kamus

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal,

dimana:

1. Faktor internal (keinginan diri sendiri)

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu dimana keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Adapun faktor internal yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya disebabkan oleh :

a. Merasa dirinya telah mampu untuk bertanggung jawab

Banyak pasangan remaja pubertas yang menganggap dirinya mampu dan telah siap menikah padahal belum ada pekerjaan tetap. Orang tua mengizinkan sehingga terjadilah pernikahan yang pada dasarnya belum siap

b. Pergaulan bebas

Sudah menjadi rahasia umum bahwa para remaja sekarang ini telah banyak terjerumus, pergaulan bebas hal ini terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan bahkan sudah terjadi pula di desa-desa atau Kampung. Sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya agar tidak terjadi hamil diluar nikah, baru kenal sudah berani melakukan hubungan intim

c. Menutup malu

Penyebab terjadinya pernikahan usia dini yang sangat riskan adalah ketika hamil sebelum nikah, merupakan suatu aib besar bila anak remajanya sudah hamil pada hal belum menikah, disinilah dilematis sebagai orang tua, dengan sangat berat hati orang tuanya menikahkan anaknya demi untuk menutup malu, akan tetapi adajuga

orang tua yang bergembira dengan kejadian tersebut dengan mengadakan pesta besar-besaran untuk anaknya yang telah hamil diluar nikah

d. Dijodohkan

Dizaman serba canggih dan di era komputerisasi dan telah mendunia (Global) masih ada perkawinan ala Siti Nurbaya yaitu dijodohkan oleh orang tua, sementara si anak yang masih remaja belum mau untuk berumah tangga, demi untuk mematuhi permintaan orang tua si remaja menerimanya padahal belum siap untuk berumah tangga

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar individu yang mempengaruhi individu dan merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor eksternal berasal dari luar pribadi seseorang yang justru akan mempengaruhi seseorang terhadap kepribadiannya atau karakternya dan faktor eksternal ini tidak dapat dikendalikan. Faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya disebabkan oleh:

a. Faktor ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah

umur

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa

d. Faktor media massa dan internet Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah

mengakses segala sesuatu yang berhubungan

dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa

e. Faktor biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudah-mudahan akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya

f. Faktor hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Rumah tangga

berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan

g. Faktor adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia

muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan

Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal, yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi, dan penganiayaan, baik di rumah, sekolah, madrasah, maupun di pesantren. Sehingga, banyak anak yang tidak lagi merasa aman dan belajar karena selalu berada dalam tekanan dan ancaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Pasal 1 Ayat (1): “Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hal ini adalah perlindungan pada anak perempuan yaitu pada Pasal 1 Ayat (2): “Perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi tentang “anak yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menurut Ibu Sahara Tarigan selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan bahwa peran orangtua dalam mencegah terjadinya

perkawinan dini dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana dijelaskan bahwa : “Peran orangtua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya mengenai pencegahan perkawinan dini, yakni dimaksudkan agar si anak untuk dilindungi hak-haknya. Harus menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah, tidak boleh adanya intervensi dari orangtua atau ancaman kekerasan yang mendorong si anak untuk menikah sementara usianya belum mencapai 18 tahun seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan agar si anak melaksanakan perkawinan setelah mereka sudah matang dalam hal pola pikir dan usia”

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan ini diberikan dalam rangka upaya untuk melindungi kepentingan seseorang agar tidak dilanggar oleh orang lainnya. Perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak sangat penting dilakukan, karena pada dasarnya perkawinan yang dilakukan pada usia anak-

anak dapat menyebabkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak menjadi tidak terpenuhi secara optimal. Perlindungan hukum itu sendiri menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 dua yaitu yang bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum oleh negara dengan memberikan jaminan atas hak anak yang melakukan perkawinan melalui perundang-undangan merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan dengan upaya pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran disebut dengan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat dilihat dari perlindungan hukum secara preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum secara preventif memberikan jaminan atas hak anak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah memberikan jaminan perlindungan atas hak anak diantaranya

1. Hak perlindungan bebas dari kekerasan fisik

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan diskriminasi. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Perkawinan usia anak menyebabkan hak atas perlindungan terhadap kekerasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (1) dan 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas juga tidak dapat diperoleh secara optimal oleh anak. Tidak optimalnya pemenuhan hak atas perlindungan dari kekerasan tersebut dikarenakan setelah anak tersebut menikah mereka akan berpisah dan lepas dari pengasuhan serta kontrol orang tua sebagai salah satu orang terdekat dalam keluarganya yang berperan memberikan perlindungan tersebut, sehingga dapat menyebabkan anak yang melakukan perkawinan tersebut rentan mengalami praktik kekerasan. Terjadinya praktik kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang sudah melakukan perkawinan menandakan juga bahwa hak mereka untuk mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi tidak terpenuhi

2. Hak memperoleh kesejahteraan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan

bahwa : “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Anak-anak yang melakukan perkawinan di saat usianya masih belum memenuhi syarat batas usia juga cenderung tidak dapat memperoleh hak untuk mendapat bimbingan dari orang tuanya secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mereka tidak dapat lagi diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai seorang anak. Hal tersebut terjadi karena setelah mereka melangsungkan perkawinan mereka akan berpisah dengan orang tuanya. Di usia yang masih termasuk anak-anak, mereka harus mulai dapat mengurus dan memenuhi segala kebutuhan keluarga dan suaminya.

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan

bahwa : “Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Pendidikan merupakan salah satu sarana penting bagi seseorang untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya, karena semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan seseorang maka pekerjaan serta penghasilan yang didapatnya semakin ideal untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Perkawinan yang dilakukan di usia anak-anak menyebabkan mereka tidak dapat lagi memperoleh hak atas pendidikan secara optimal, termasuk di dalamnya adalah untuk mencari dan menerima informasi, hak untuk berekreasi dan berkreasi juga rentan tidak dapat diperoleh secara optimal demi kepentingan pengembangan dirinya. Mereka juga tidak dapat lagi bergaul dengan teman sebayanya sebagaimana anak-anak pada umumnya karena mereka khususnya anak perempuan akan lebih berfokus kepada masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam rumah tangganya yang menyebabkan mereka tidak dapat mengembangkan pribadi dan meningkatkan taraf hidupnya

3. Hak bebas dari eksploitasi ekonomi maupun seksual

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak bebas dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

4. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Hak kesehatan seperti hak reproduksi, terganggunya hak reproduksi perempuan kerap berujung pada banyaknya angka kematian ibu. Ini bukan isu kesehatan semata, tetapi penghilangan nyawa manusia, kita menggugat saat genocidal perang atau berduka karena bencana, tapi kematian ibu karena melahirkan yang jumlahnya yang berlipat dianggap sebagai kelaziman daripada kezaliman sistemik karena negara lengah memproteksi, antara lain dengan pembiaran anak perempuan masuk dalam perkawinan yang tubuhnya belum siap.

Upaya pemenuhan hak anak oleh negara diselenggarakan dengan prinsip non-diskriminasi. Salah satu wujud penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak adalah dengan membangun kabupaten/kota yang layak anak dan memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia. Selain itu juga, negara mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.

Selain perlindungan hukum preventif, negara juga sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum represif ini merupakan sarana perlindungan akhir berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang penanganannya dilakukan oleh Peradilan Umum dan Pengadilan Administrasi Negara

Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak di atur didalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 307 KUHPerdara. Hak dan kewajiban itu, di sajikan berikut ini :

1. Setiap anak, berapun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tua.
2. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur.
3. Orang tua berkewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna mambiyai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.
4. Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan mereka, sejauh mereka tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.
5. Orang tua itu wajib untuk tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, membayar kepada dewan wali sebanyak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atas tuntutan dewan itu, untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang masih di bawah umur, pun sekiranya mereka tidak mempunyai kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau dipecat dari itu.

6. Bila si ayah atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai alasan-alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tak puas akan kelakuan anaknya, maka Pengadilan Negeri, atau permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini dimintai olehnya untuk itu dan melakukannya untuk kepentingannya, boleh memerintahkan penampungan anak itu selama waktu tertentu dalam suatu lembaga Negara atau swasta yang di tunjuk oleh Menteri Kehakiman.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Faktor terjadinya perkawinan anak dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu :
 - a. Faktor internal (keinginan dari diri sendiri) dimana faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu
 - b. Faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya disebabkan oleh, faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil diluar nikah serta faktor adat
2. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perkawinan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berdasarkan :
 - a. Perlindungan hukum secara preventif diantaranya :
 - 1) Hak perlindungan bebas dari kekerasan fisik
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan diskriminasi”

- 2) Hak memperoleh kesejahteraan
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Ana k menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

- 3) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Ana k menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

- 4) Hak bebas dari eksploitasi ekonomi maupun seksual
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak bebas dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”
- 5) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan

jaminan sosial Pasal 8
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang
menyatakan bahwa: “Setiap
Anak berhak untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan dan
jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual
dan sosial.”

- b. Perlindungan hukum secara
represif
Perlindungan hukum represif
ini merupakan sarana
perlindungan akhir berupa
pemberian sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan
apabila telah terjadi suatu
pelanggaran.

Saran

1. Pemerintah, diharapkan dapat
meningkatkan penyuluhan hukum
di masyarakat mengenai faktor-
faktor penyebab serta dampak
perkawinan dibawah umur, agar

masyarakat lebih mengetahui dan
menyadari lebih banyak dampak
negatif daripada dampak positif
yang akan timbul terhadap anak
yang melakukan perkawinan
dibawah umur baik secara fisik,
mental, maupun sosialnya.

2. Masyarakat, diharapkan adanya
penelitian ini bisa menjadikan
masyarakat luas memiliki ilmu
pengetahuan mengenai
perlindungan hukum terhadap anak
dalam perkawinan di bawah umur
menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak dan
akibat hukum dari perkawinan anak
di bawah umur, sehingga
masyarakat dalam praktik
kehidupan sehari-hari mencegah
terjadinya perkawinan anak di bawah
umur dengan dimulai dari keluarganya
masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, 2028. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana
- Wirjono Prodjodikoro, 1960 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 4. Bandung : Sumur Bandung
- Sudarsono, 2005 . *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Murdijana, D., Hodijah, S. N., Mukarramah, E., Prawitasari, S. A., Prameswari, D., Sugiri, R. N, 2019. *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak : Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*”, Komnas Perempuan
- Chalid , & Sri Mamudji, 2022. *Metode Peneliitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zainudin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika: Jakarta
- Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Satjipto Raharjo, 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- K. Wantjik Saleh, 1976. *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Al-Hamdani, 2022. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Balai : Pustaka
- Santoso, 2021. *Hakekat Perkawinan*

- Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jurnal : Marriage Law, Unissula Semarang.
- Muhamad Zainal Mawahib, 2019. *Perkawinan dalam Prespektif Islam ; Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jurnal : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 6, No 1
- Kaimudin, A. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal : Yurispruden
- Delprato, M., Akyeampong, K., Sabates, R., & Jinema Hernandez Fernandez, 2015 *On the impact of early marriage on schooling outcomes in SubSaharan Africa and South West Asia*. Journal : International of Educational Development. Vol. 44
- HM. Budiyanto, 2009. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam, Jurnal : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
- Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330
- Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan, Pasal 1 Butir 2
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Anak-Anak, Pasal 66